



Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah
Cendrawasih Dobo

Pelayanan Bedah

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum/KTP/Kartu berobat;
2. Pasien Askes/Kartu Askes & Rujukan dari Dokter Keluarga;
3. Pasien Jamkesmas/Jamkesda Surat Rujukan dari Puskesmas;
4. Pasien Asuransi = jamsostek/Jamkesmas/ Asuransi Tenaga kerja/Jamsostek Surat rujukan dari Penjamin Pelaksana Kesehatan tingkat I/dokter perusahaan/ dokter keluarga;
5. Berkas Rekam Medik;
6. Hasil Pemeriksaan Penunjang;
7. Puasa;
8. Pasang Infus;
9. Tensi Normal;
10. Cukur.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran/TPPRJ/TPPGD/TPPRI;
2. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Spesialis dan dilakukan penjelasan tindakan operatif yang dilakukan;
3. Pasien dicarikan ruang perawatan dan kelas yang dibutuhkan pasien;
4. Pemeriksaan penunjang;
5. Asuhan Keperawatan oleh Paramedis;
6. Persetujuan Tindakan Operasi;
7. Pasien dikonsulkan ke Dokter Spesialis Anestesi/Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
8. Pendaftaran di Kamar Operasi;
9. Pasien Persiapan Operasi;
10. Tindakan Operasi oleh Dokter beserta tim operasi dan anestesi.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah
Cendrawasih Dobo

0 Menit

Sesuai Jenis Kasus/Penyakit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor□. Tahun□□ tentang Retribusi Jasa Umum.

Produk Pelayanan

1. Tindakan pembedahan/operasi kategori sedang, besar dan khusus pada semua spesialis yang ada

Pengaduan Layanan

1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim Penanganan Komplain RSUD;
2. Datang langsung ke kantor RSUD Cendrawasih Dobo Jl. Cendrawasih Kilo 6;
3. Melalui Telpon (0917) 21366;
4. Melalui email : rsuddobo@gmail.com.